PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu peraturan yang mendasari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa melalui penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) proses penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan berkualitas untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Kegiatan deseminasi adalah pemberian pemahaman kepada aparatur pemerintah daerah sehingga memahami gambaran umum penyelenggaraan PATEN serta arti penting dan manfaat PATEN dengan langkah-langkah mewujudkan PATEN.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup PATEN meliputi :

a. pelayanan bidang perizinan; dan

b. pelayanan bidang non perizinan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten.

(2) PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 4

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat, meliputi :

a. subtantif, adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang terdiri dari :
   1. bidang perizinan; dan
   2. bidang non perizinan.

b. administratif ; dan

c. teknis.

Pasal 5

(1) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf a dilaksanakan berdasarkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.

(2) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
   a. penyusunan visi, misi dan moto pelayanan;
   b. standar pelayanan; dan
   c. pengefektifan tugas pokok dan fungsi personil Kecamatan.

(2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. jenis pelayanan;
   b. persyaratan pelayanan;
   c. proses prosedur pelayanan;
   d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
   e. waktu pelayanan; dan
   f. biaya pelayanan.

(3) Standar penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf c meliputi :

a. sarana prasarana; dan

b. pelaksana teknis.

(2) Pemenuhan syarat secara teknis dapat dilakukan melalui :

a. fasilitasi oleh tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten yang meliputi inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan.

b. langkah-langkah inisiatif dari Camat yang meliputi:

1. inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan;

2. pembanguann komitmen kesiapan seluruh personil Kecamatan untuk melaksanakan PATEN dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh personil Kecamatan; dan

3. penyampaian secara tertulis oleh Camat kepada tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten mengenai kesiapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.

Pasal 8

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. loket/meja pendaftaran;

b. tempat pemprosesan berkas;

c. tempat pembayaran;

d. tempat penyerahan dokumen;

e. tempat pengolahan data dan informasi;

f. tempat penanganan pengaduan;

g. tempat piket;

h. ruang tunggu; dan

i. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. petugas informasi;

b. petugas loket/penerima berkas;

c. petugas operator computer;

d. petugas pemegang kas; dan

e. petugas lain sesuai kebutuhan.

(2) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(3) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

Pasal 10

Untuk menjunjung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan PATEN Kecamatan dapat menyediakan sistem infomasi berupa papan informasi maupun brosur-brosur.

BAB V
PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN
TIM TEKNIS PATEN

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 11

(1) Bupati menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai penyelenggara PATEN.

(2) Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggara PATEN oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dan menandatangani perubahan pelayanan Kecamatan dari pelayanan konvensional ke penyelenggaraan PATEN sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat.

(4) Sosialisasi lebih lanjut dilakukan oleh Camat di wilayahnya masing-masing.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Teknis Paten

Pasal 12

(1) Bupati membentuk tim teknis penyelenggara PATEN di Kabupaten.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Pengarah	:	1. Bupati Kutai Kartanegara. 2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
b. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
c. Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
d. Sekretaris	:	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
e. Anggota	:	

1. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara .
6. Kepala Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
7. Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
8. Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
9. Kepala Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
10. Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah dan Desa, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Kepala Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
12. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara .

(3) Tim teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

a. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penetapan penyelenggaraan PATEN;

b. menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penerapan penyelenggara PATEN kepada masyarakat;

c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan

d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

(4) Tim teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN

Pasal 13

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan; dan

c. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan.

Pasal 14

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah penanggungjawab penyelenggara PATEN.

(2) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas :

a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;

b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;

c. menetapkan pelaksana teknis; dan

d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.

(2) Sekretaris Kecamatan sebagai dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatusahaan penyelenggara PATEN.

(3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan bersama para pelaksana teknis PATEN Kecamatan.

(2) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 18

(1) Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada APBD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan.

(2) Hasil penerimaan penyelenggaraan PATEN Kecamatan wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada tim teknis PATEN Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan dapat dibagi dalam beberapa bagian yang meliputi :

a. deseminasi bertujuan agar aparatur pemerintah daerah memahami gambaran umum PATEN, arti penting dan manfaat PATEN, serta langkah-langkah mewujudkan PATEN dilakukan secara bertingkat melalui berbagai pertemuan atau kunjungan ke daerah yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat mengikutsertakan unsur-unsur lain seperti

instansi pemerintah daerah yang menangani bidang pelayanan publik, lembaga bantuan swasta dan lembaga swadaya masyarakat;

b. upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan PATEN secara efektif dan efisien dan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan loka karya dan pelatihan serta konsultasi;

c. monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pelaksanaan PATEN dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

   1. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang telah dilakukan oleh Kecamatan melalui laporan yang disampaikan Camat, kunjungan langsung ke Kecamatan penyelenggara PATEN maupun mengundang pemangku kepentingan dalam PATEN, seperti perwakilan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pers;

   2. melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, di bidang perizinan dan non perizinan, efektifitas pelaksanaannya untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan kewenangan tersebut; dan

   3. monitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

d. pelaporan penyelenggaraan PATEN dilakukan secara berkala dan secara berjenjang yaitu :

   1. Kecamatan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan PATEN kepada Tim Teknis PATEN Kabupaten setiap akhir bulan;

   2. tim teknis PATEN Kabupaten melaporkan hasil fasilitasi PATEN dari Kecamatan dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupati;dan

   3. Bupati melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaraan PATEN dan pelaksanaan sebagai wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat akan menjadi bahan rekomendasi dan dilaporkan kepada Bupati untuk penilaian kinerja Camat.

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.

(4) Gubernur melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Pasal 22

(1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. ikut serta dalam penyusunan standart pelayanan;

b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan

c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.

Pasal 23

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN paling lambat Tahun 2015.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

H.A.P.M. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012 NOMOR 7

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	**NAMA**	**JABATAN**	**PARAF**
1.	DR.HAPM.HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	RUS AFFANDI, S.Sos	Kasubag.Perundang-undangan	